



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0828/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Eva Varinia binti H.Tauchid Alamshah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Kedung Lotong, RT.001, RW. 006, Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai : "Penggugat",

m e l a w a n

Saeful Bachri bin Hasanudin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Kedung Lotong, RT.005, RW. 003, Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0828/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan, pada tanggal 23 November 2004 di Kampung Kedung Lotong, RT 001 RW. 006, Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah Bapak H. Tauchid Alamshah Bin H. Azhari sebagai Ayah Penggugat, dan *munakih* (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan) adalah Bapak Amil Kusori, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Bapak Muhammad Adam sebagai Adik kandung Penggugat dan Bapak Suherman sebagai Kakak ipar Penggugat, dan dengan mahar berupa Uang sebesar Rp.190.500; (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa *Sakinah*, nyaman dan betah; saling mencurahkan *Mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap *Rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama beralamat di Kampung Kedung Lotong, RT 001 RW. 006, Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Revitha Khusnul Lail, Perempuan, Bekasi, 28 Desember 2005, berumur 11 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 6.1. Tergugat telah diketahui selingkuh dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Tergugat sering keluar malam hingga pulang pagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 6.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
 - 6.4. Tergugat sudah menyatakan cerai terhadap Penggugat secara tertulis;
 7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada tanggal 12 Januari tahun 2012 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hingga saat ini sudah 5 tahun 3 bulan, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;
 8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah *Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi, sehingga Penggugat telah sampai pada keputusan dan yakin bahwa bercerai dengan Tergugat adalah jalan yang terbaik;
 9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;
1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan tanggal 23 November 2004 di Kampung Kedung Lotong, RT 001 RW. 006, Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
 3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Saeful Bachri Bin Hasanudin) terhadap Penggugat (Eva Varinia Binti H. Tauchid Alamshah) di Pengadilan Agama Cikarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0828/Pdt.G/2017/PA.Ckr. masing-masing tanggal tanggal 27 April 2017, 06 Juni 2017 dan 12 Juli 2017, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Nomor 0828/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tertanggal 17 April 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , tanggal 05 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah , Kabupaten Bekasi, dan fotocopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat , tanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 , P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. H. TAOCHID ALAMSHAH bin H.ASHARI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Kedung Lotong, Rt.01/Rw.06, Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi
Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah tante Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 November 2004 di Kp. Kedung Lotong, RT.001 RW.006, Desa Bantar Jaya, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi ;-
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat saksi sendiri, saksinya Muhamad Adam dan Suherman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.190.500,- dibayar tunai, dan ada ijab kabul ;-
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah akan tetapi tidak dicatat di Kua setempat ;-
 - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;-
 - Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Kp. Kedung Lotong, Kabupaten Bekasi ;-
 - Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
 - Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
 - Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2012 hingga sekarang ;
 - Saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
2. HJ. KHODIJAH bin ALI ENTANG, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Kedung Lotong, Rt.05/Rw.03, Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi ;
- Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004 di Kp. Kedung Lotong, RT.001 RW.006, Desa Bantar Jaya, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi ;-
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama H. Tauchid Alamshah, saksinya Muhamad Adam dan Suherman, dengan maskawin berupa uang Rp.190.500,- dibayar tunai, dan ada ijab kabul ;-
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah akan tetapi tidak dicatat di Kua setempat ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pebayuran, Bekasi ;
- Saksi tahu Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Saksi tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak Januari 2012 ;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berselingkuh dengan wanita lain , Tergugat sering keluar malam , Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan pisah rumah sejak 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 Penggugat telah mengajukan permohonan agar pernikahan dengan Tergugat disahkan , maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan pengesahan nikah terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon/gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam, ada ijab Kabul dengan wali nikah ayah kandung bernama H. Tauchid Alamshah, adanya dua orang saksi yang bernama Muhamad Adam dan Suherman dan mahar berupa uang sebesar Rp.190.500,- dibayar tunai ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan, dan status Penggugat dan Tergugat saat itu adalah perawan dan perjaka ;-
- Bahwa, selama mereka berkumpul sebagai suami isteri tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun atas status perkawinannya;
- Bahwa, perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 November 2004 , namun yang bersangkutan belum memiliki Akta Nikah dan isbat nikah ini adalah untuk perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat rukun perkawinan Islam serta perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- a. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak Desember 2011 ;-
- b. Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun dilakukan upaya perdamaian
- c. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 12 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2011, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat:-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, terbukti dengan bukti relaas panggilan terakhir no. 0828/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 27 April 2017 ,6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 dan 12 Juli 2017, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang no.7 tahun 1989 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Eva Varinia binti H. Tauchid Alamshah) dengan Tergugat (Saeful Bachri bin Hasanudin) yang dilangsungkan pada tanggal 23 November 2004 di Kampung Kedung Lotong, RT.005, RW.003, Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (Saeful Bachri bin Hasanudin) terhadap Penggugat (Eva Varinia binti H. Tauchid Alamshah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Sayuti serta Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. TAUHID, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SAYUTI

IKIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

FADHLAH LATUCONSINA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 581.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh: P A N I T E R A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. JAYA RAHMAT,S.Ag.,M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)